

## PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2019 KECAMATAN BUNGKAL



Dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di wilayah Kecamatan Bungkal, mulai hari Senin tanggal 4 Maret 2019 seluruh desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 melaksanakan Tahapan. Di wilayah Kecamatan Bungkal, desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 adalah 16 (enam belas) desa yaitu :

- Desa Bancar;
- Desa Bedikulon;
- Desa Bekare;
- Desa Belang;
- Desa Bungu;
- Desa Ketonggo;
- Desa Koripan;
- Desa Kunti;
- Desa Kupuk;
- Desa Kwajon;
- Desa Munggu;
- Desa Nambak;
- Desa Padas;
- Desa Pager;
- Desa Pelem;
- Desa Sambilawang.



Pada tanggal 4 s/d 12 Maret 2019 dilaksanakan kegiatan persiapan yang meliputi musyawarah persiapan Pilkades, penyusunan dan penetapan Perdes Pilkades, sosialisasi, pembentukan panitia Pilkades, penyusunan biaya Pilkades, persiapan administrasi Pilkades, Pantarlih & pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dan Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades kepada Bupati.



Kegiatan persiapan sudah dilaksanakan, seluruh desa yang akan melaksanakan Pilkades sudah menetapkan Perdes Pilkades, membentuk Panitia Pilkades dan menyusun anggaran Pilkades untuk diusulkan kepada Bupati Ponorogo.



Mulai tanggal 13 Maret 2019 telah memasuki tahapan pelaksanaan yaitu tanggal 13 s/d 15 Maret 2019 tahapan Pengumuman Pendaftaran Pemilih dan tanggal 13 s/d 19 Maret 2019 tahapan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Tahapan ini sudah dilaksanakan seluruh desa yang akan melaksanakan Pilkades.



**PILKABES 2019**  
PANEWA PEMILIHAN KEPALA DESA BANCAR  
KECAMATAN SUNDAWI  
KABUPATEN PONOROGO

**PENGUMUMAN**  
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH  
PILKABES BANCAR 2019

**PERSYARATAN PEMILIH :**

- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih; (yang lahir tanggal 20 Mei 2002 atau sebelumnya)
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum diadakannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan dimulai ke Desa Bancar sejak 25 September 2019 atau sebelumnya)
- e. dalam hal pemilih telah berdomisili lebih dari 6 (enam) bulan sejak tercatat sebagai penduduk desa yang bersangkutan, sedangkan Kartu Tanda Penduduk kurang dari 6 bulan atau Kartu Tanda Penduduk masih dalam proses, telah mendaftar sebagai pemilih.

**Waktu Pendaftaran :**  
Hari : Senin - Jumat  
Tanggal : 16 - 22 Maret 2019

**PERATURAN PEMILIH & BAKAL RACON**  
DINAS ELKORUMUDU  
<https://tngurl.com/pilkadesbancar>

